

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

1. Penelitian hukum normatif adalah suatu cara menemukan kebenaran maupun aturan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder/bahan hukum) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi atau teori-teori sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu dalam hukum,² dan apa yang diharuskan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2. Penelitian hukum empiris atau studi lapangan adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta lapangan serta dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

² Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

perundang-undangan serta untuk mendapatkan data primer berupa wawancara dan arsip.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari kesesuaian preskripsi antara norma-norma hukum dengan penerapannya di lapangan, sehingga fokus masalah dari rumusan masalah dalam penelitian ini dapat menjadi suatu fokus penelitian yang diharapkan.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

1. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Sidoagung berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Yang menjadi bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yurisprudensi dan perjanjian internasional.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

³ *Ibid*, hlm.157.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Desa;
 - 10) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah terdiri dari buku, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, serta kamus hukum.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer untuk

⁴ *Ibid*, hlm.43.

membantu penulis dalam proses pembahasan dan analisis kasus, yakni:

- 1) Buku-buku literatur yang membahas tentang Hukum Tata Negara;
- 2) Buku-buku literatur yang membahas tentang pemerintahan desa;
- 3) Buku-buku literatur yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 4) Jurnal dan artikel ilmiah yang masih berhubungan dengan penelitian;
- 5) Serta bahan hukum dari internet yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

C. Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan responden sebagai berikut:

1. Sekertaris Desa Sidoagung;
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji serta menghimpun data-data tertulis atau bahan-bahan serta informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya seperti peraturan perundangan, buku-buku, artikel-artikel dan data tertulis lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Pengumpulan data primer dengan wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan maupun informasi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa. Wawancara ini diajukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa di kantor Desa Sidoagung Godean Sleman dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung .

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini data sekunder berupa Bahan-bahan hukum dikumpulkan, diseleksi kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis. Selanjutnya mengolah data primer dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden terutama kelengkapan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Dalam penelitian ini pengelolaan data juga harus memperhatikan keterhubungan atau keterkaitan antara data primer dan data sekunder serta antara bahan hukum satu dan lainnya yang telah dikumpulkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana dengan metode ini peneliti mengambil hasil dari penelitian ini berupa data primer dan sekunder sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya dari hasil itu peneliti lalu memaparkan serta menggambarkan data-data yang diperoleh secara detail dengan cara menggali dan menelaah sesuai fakta yang ada. Setelah didapatkan hasil lalu peneliti

mengaitkan hasil itu dengan ketentuan perundangan maupun teori-teori sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas peristiwa yang terjadi.